

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001 (Suyono, 2005:1) tentang Kepelabuhanan, yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Adapun berbagai jenis pelabuhan dapat dibagi menurut :

1. Alamnya
 - a. Pelabuhan Terbuka
 - b. Pelabuhan Tertutup
2. Pelayanannya
 - a. Pelabuhan Umum
 - b. Pelabuhan Khusus
3. Lingkup Pelayaran yang Dilayani
 - a. Pelabuhan Internasional hub
 - b. Pelabuhan Internasional
 - c. Pelabuhan nasional
 - d. Pelabuhan Regional

- e. Pelabuhan Lokal
- 4. Kegiatan Perdagangan Luar Negeri
 - a. Pelabuhan Impor
 - b. Pelabuhan Ekspor
- 5. Kapal yang Diperbolehkan Singgah
 - a. Pelabuhan Laut
 - b. Pelabuhan Pantai
- 6. Wilayah Pengawasan Bea Cukai
 - a. *Custom Port*
 - b. *Free Port*
- 7. Kegiatan Pelayarannya
 - a. Pelabuhan Samudra
 - b. Pelabuhan Nusantara
 - c. Pelabuhan Pelayaran Rakyat
- 8. Perannya dan Pelayaran
 - a. Pelabuhan Transito
 - b. Pelabuhan Ferry

B. Pengertian Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suyono, 2005:115) kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya). Dengan begitu kapal memiliki beberapa ukuran dan muatan yang

berbeda-beda berdasarkan dengan jenis kapal tersebut. Adapun berdasarkan jenisnya, kapal dibagi menjadi :

1. *Conventional Liner Vessel* (Kapal Barang Biasa)

Kapal jenis ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum (*general cargo*) atau barang dalam partai yang tidak begitu besar.

2. *Semi Container / Pallet Vessel*

Jenis kapal ini dapat mengangkut muatan secara *breakbulk, pre – slung*, atau unit-unit *pre-pallet*. Kapal ini juga dapat mengangkut petikemas dalam palkanya yang terbuka dan diatas *Deck*.

3. *Full Container Vessel* (Kapal Petikemas)

Kapal ini khusus dibuat untuk mengangkut petikemas (*Container*). Oleh karena itu, kapal ini bisa mempunyai alat bongkar/muat sendiri dan dapat juga memakai *Shore Crane* dan *Gantry Crane* dari darat untuk memuat dan membongkar petikemas.

4. *General Cargo Breakbulk Vessel*

Kapal jenis ini yang mula-mula beroperasi sebagai kapal angkut serbaguna, sebelum ada kapal petikemas dan kapal-kapal lain yang memang dibuat demi efisien. Kapal *General Cargo* tidak memerlukan terminal khusus untuk bongkar/muat. Oleh karena itu, jenis kapal ini masih sering dipakai.

5. RoRo

Kapal ini didesain untuk muat bongkar barang ke kapal di atas kendaraan roda. Kapal yang termasuk kapal RoRo antara lain Kapal Ferry, kapal pengangkut mobil (*Car Ferries*), kapal *general cargo* yang beroperasi sebagai kapal RoRo.

6. *Lighter Carrier* (Pengangkut Tongkang)

Kapal jenis ini adalah variasi dari kapal pengangkut petikemas, di mana sebagai pengganti petikemas, kapal ini mengangkut tongkang bermuatan.

7. *Bulk Carrier* (Pengangkut Muatan Curah)

Kapal besar dengan hanya satu *deck* yang mengangkut muatan yang tidak dibungkus atau curah (*bulk*).

8. *Offshore Supply Ship* (Kapal Pemasok Lepas Pantai)

Kapal yang dibangun dengan geladak yang luas di belakang untuk mengangkut pasokan bahan dan peralatan serta makanan untuk anjungan lepas pantai bagi pengeboran minyak dan gas bumi.

9. *Passanger Ship* (Kapal Penumpang)

Di perairan Indonesia, dengan banyaknya pulau maka kapal penumpang untuk angkutan antar pulau sangat dibutuhkan.

10. *Tug Boat* (Kapal Tunda)

Kapal tunda dibuat agar menarik atau mendorong kapal atau segala sesuatu yang mengapung. Tugas lain yang dilakukan adalah menolong kapal dalam bahaya, memadamkan kebakaran di laut, memerangi polusi/pencemaran, dan lain sebagainya.

11. *Research Ship* (Kapal Penelitian)

Kapal yang dibuat untuk fungsi penelitian dan pemetaan/*survey*, seperti hidrografi, oseanografi, geofisika, dan seismografi.

12. *Tanker*

Kategori kapal dengan sebuah geladak dimana terdapat tangki – tangki yang tersusun secara integral maupun terpisah yang digunakan untuk mengangkut minyak curah (minyak mentah atau minyak yang sudah didestilasi), cairan kimia, gas cair, dan sebagainya.

13. *Fishing Vessel* (Kapal Penangkap Ikan)

Kapal yang dibuat untuk menangkap ikan dengan berbagai cara, seperti *purse-seining*, *long-lining*, *beam trawling*, dan *stern –trawling*. Kapal ini seringkali dilengkapi peralatan pendingin (*refrigerator*) dan peralatan untuk memproses lebih jauh.

C. Dokumen/Sertifikat Kapal

Menurut Amir (2003:217) semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lain mempunyai arti penting dan peranan yang sama penting. Karena itu semua dokumen harus dibuat dan diteliti dengan seksama.

Menurut Suyono (2005:62) adapun dokumen-dokumen yang diharuskan di lengkapi oleh tiap kapal sebelum pemberangkatan dibedakan menjadi dua, yaitu sertifikat-sertifikat persyaratan kapal dan dokumen-

dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan kapal. Sertifikat persyaratan kapal, terdiri dari:

1. *Certificate of Registry*

Diberikan kepada kapal yang didaftarkan di negara bendera (*flag state*) dan menjalankan peraturan/hukum dari negara tersebut.

2. *Tonnage Certificate*

Diberikan kepada tiap kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter atau besar lebih dari 150 GT, di mana GT dan NT ditentukan sesuai persyaratan konvensi.

3. *International Load Line Certificate*

Diberikan kepada tiap kapal di atas panjang 24 meter atau besar lebih dari 150 GT yang telah disurvei dan diberi tanda sesuai konvensi.

4. *Intact Stability Booklet*

Diberikan kepada tiap kapal penumpang dengan tidak memandang besarnya dan pada tiap kapal barang yang panjangnya di atas 24 meter.

5. *Cargo Securing Manual*

Semua muatan (selain yang berat/cair) harus dimuat, dipadat, dan diikat sesuai petunjuk dimanual ini dan harus membawa manual ini bila hendak memuat muatan.

6. *International Oil Pollution Prevention (IOPP)*

Sertifikat ini diberikan kepada semua kapal tanker minyak berukuran lebih dari 150 GT dan kapal lainnya berukuran 400 GT lebih yang berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di bawah kewenangan pihak yang mengakui.

7. *Oil Record Book*

Oil Record Book Part I (machinery space operations) untuk tiap kapal tanker minyak lebih dari 150 GT dan kapal lainnya lebih dari 400 GT. *Oil Record Book Part II (cargo/ballast operations)* untuk tiap kapal tanker minyak lebih dari 150 GT.

8. *Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)*

Diharuskan berada di atas tiap kapal barang lebih dari 400 GT dan disahkan oleh negara dari bendera kapal tersebut.

9. *Garbage Management Plan*

Peraturan pencegahan pengotoran/polusi oleh sampah dari kapal yang diharuskan untuk tiap kapal berukuran lebih besar dari 400 GT. Setiap kapal dengan papan maklumat ini harus mempunyai "*Garbage Record Book*".

10. *International Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPP)*

Peraturan pencegahan polusi karena kotoran pembuangan kapal, yang berlaku untuk semua kapal mulai dari 200 GT, dan kapal yang mengangkut lebih dari 10 orang.

11. *Minimum Safe Manning Certificate*

Diharuskan untuk semua kapal. Berlaku sampai adanya perubahan.

12. *Certificate for Master, Officers, or Ratings*

- a. *Certificate of competency*: para pelaut harus mempunyai ijazah asli nasional yang sesuai dengan kemahirannya yang dikeluarkan oleh Negara dan sesuai dengan standart bagi STCW (*Standart of Training, Certificate and Watchkeeping for Seafarers*).
- b. *Flag state recognition endorsement*: bagi para pelaut yang berlayar di *flag* yang bukan negaranya dan yang mengeluarkan *certificate of competency* yang berbeda, maka sebuah *flag state recognition endorsement* harus diikutsertakan. *Recognition endorsement* sudah harus ada pada pelaut tersebut dalam waktu tiga bulan setelah berada diatas kapal.
- c. *Ship Type Endorsement*: sertifikat harus sudah dapat pengakuan sepenuhnya (*endorsed*) untuk bertugas pada kapal-kapal khusus, terutama untuk kapal-kapal penumpang dan tanker.

13. *Certificate for Medical Fitness*

Sebuah *Certificate for Medical Fitness* dikeluarkan tiap dua tahun, meskipun pengaturan yang sama dapat saja terjadi di beberapa negara. Keterangan mengenai pengobatan dan catatan dari “vaksinasi” dan “vaksinasi ulang” harus selalu dibawa.

14. *Document of Compliance (DOC)* dan *Safety Management Certificate (SMC)*

Di bawah ISM-Code untuk semua kapal di atas 500 GT harus mengikuti persyaratan yang telah dikeluarkan oleh ISM-Code. DOC dan SMC diberikan kepada perusahaan pelayaran setelah ada pemeriksaan permulaan apakah peraturan yang ada di ISM-Code telah dipenuhi.

15. *Radio Station Silence*

Diberikan kepada pemilik kapal dan berlaku untuk waktu empat tahun. Pemilik kapal yang dimaksud adalah badan yang diberikan lisensi untuk mengoperasikan stasiun radio dari kapal.

16. *Fire Control Plan and Muster List*

Semua kapal harus memilikinya dengan keadaan harus dipasang, sijil-sijil pemadam kebakaran yang menunjukkan letak dari *fire control station*, seksi-seksi pemadam api, juga pemadam kebakaran masing-masing/letak peralatan dan sebagainya. Informasi dari tugas harus dimiliki oleh setiap perwira, yang dicatat dalam sebuah buku atau kartu, dan tiap salinan (*copy*) harus dibagikan pada setiap perwira yang ada.

17. *Damage Control Booklets*

Di kapal selalu harus terpasang gambar rancangan mengenai batas dari pinru-pintu kedap air dari tiap *deck* atau palka, juga pintu masuk kedalam dan cara menutupnya, termasuk letak dari alat pengendalinya, serta perencanaan untuk membetulkan setiap kemiringan kapal disebabkan karena masuknya air.

18. *Ship Logbook*

Setiap kapal harus mencatat dari sidak dan latihan serta catatan mengenai pemeriksaan/pemeliharaan dari alat-alat penolong dan peralatannya.

19. *Classification Certificate (Hull and Machinery)*

Dikeluarkan untuk sebuah kapal oleh Biro Klasifikasi dan harus selalu berada di kapal selama kapal masih berada di kelas yang dinyatakan.

20. *Port State Control Reports*

Berkas kumpulan laporan yang ada di kapal dari hasil pemeriksaan petugas pemeriksa kepelabuhanan (PPK) di masa lalu.

Sertifikat tambahan untuk kapal barang

21. *Cargo Ship Safety Construction Certificate*

Dikeluarkan setelah diadakannya survei dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan SOLAS regulation I/10, serta persyaratan Chapter II-1, II-2, yang lain dari yang berhubungan dengan rencana pemadaman kebakaran dan sijiil kebakaran.

22. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*

Dikeluarkan setelah diadakan survei dari sebuah kapal barang dengan ukuran lebih dari 500 GT lebih, yang memenuhi persyaratan

yg ada pada *Chapter* II-1, II-2, dan III dan persyaratan lainnya dari SOLAS (*Safety of Life at Sea*).

23. *Cargo Ship Safety Radio Certificate*

Dikeluarkan setelah diadakan survei dari sebuah kapal barang dengan ukuran lebih dari 300 GT lebih, yang dilengkapi dengan peralatan instalasi radio yang diakui oleh *flag state* dan berlaku untuk masa satu tahun.

24. *Exemption Certificate*

Dikeluarkan bagi kapal-kapal yang diberikan “pembebasan” sesuai peraturan SOLAS dan dikeluarkan sebagai tambahan dari *cargo ship safety certificate*.

Sertifikat tambahan lain yang mungkin diharuskan di kapal barang

25. *Bulk Carrier Booklet*

Berlaku untuk semua kapal yang memuat muatan curah selain gandum, meskipun untuk kapal-kapal di bawah 500 GT, *flag state* bersangkutan dapat memberlakukan kebijakan lainnya. Buku ini memberikan informasi mengenai *stabilitet*, cara memuat balas/kapasitas, maksimum yang dapat diletakkan di atas tanktop, cara pemuatan, dan lain sebagainya.

26. *Document of Compliance with the Special Requirement for Ships Carrying Dangerous Goods*

Dokumen ini sebagai bukti sesuai dengan konstruksi dan peralatan yang diharuskan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh *flag state*.

27. *Dangerous Good Manifest or Stowage Plan*

Suatu keharusan bagi kapal yang memuat muatan berbahaya.

28. *Document of Authorization for the Carriage of Grain*

Sebagai pengesahan bahwa kapal yang memuat gandum (*grain*) telah mengikuti peraturan dari *International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk*.

29. *Survey Report File*

Setiap *bulk carrier* dengan panjang melebihi 150 meter harus dilengkapi dengan laporan survei lengkap yang berisi perincian laporan mengenai *structural survey, condition evaluation report, thickness measurement report* dan *survey planning document* serta *supporting document-nya, main structural plans* dari *hold and ballast tanks, previous repair history* serta inspeksi oleh para awak kapal.

Sedangkan untuk dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan kapal dan diperlukan untuk penerbitan surat persetujuan berlayar, antara lain :

1. *Sailing Declaration* dari karantina
2. *Cargo Manifest (manifest muatan)*
3. *Port Clearance Out*
4. *Immigration Clearance*
5. *Quarantine Clearance*

6. *Custom Clearance*

7. *Light Dues*

8. PPKB (Pusat Pelayanan Kapal dan Barang) *out* dari *port authority*

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan RI Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar ialah :

1. Untuk memperoleh surat persetujuan berlayar pemilik atau operator mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dilengkapi dengan :
 - a. Surat pernyataan nahkoda.
 - b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.

Pada Pasal 9 untuk kelengkapan penerbitan surat persetujuan berlayar, ialah :

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal.

2. Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2, Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.